

Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial

(Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PNLsm dan
Putusan Nomor: 184/PID/2017/PT BNA)

Sherlyana Carmelita Tey Bhera¹

teysherly2@gmail.com, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia¹

Abstract

Background:

In the midst of the increasing use of technology and information, the emergence of social media today has made it easier for the public to access everything. Not a few users who actually abuse it by posting one of which is to defame others. Regarding defamation through social media, it is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Defamation of political parties needs to be considered, raising political parties is an important element of the government structure. Lhoseumawe District Court Number 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm sentenced the Defendant for being proven guilty of a criminal act of defamation through social media with a prison term of 4 months, while in the Banda Aceh High Court Decision No. 184/PID/2017/PT BNA has different considerations. The problem that arises is how the different decisions handed down against defendants at the District Court and High Court levels. This article looks at the disparity of the decision with Satjipto Rahardjo's perspective regarding public trust in the court.

Research Method:

This research uses normative juridical research. The data collection technique used is literature study. This article uses normative analysis method.

Findings:

This article shows that judges at the first and second levels have different considerations in making their decisions.

Conclusion:

The difference is because judges at the High Court consider the defendant's remorse as a factor that reduces the sentence. These considerations can affect the public's perception of defamation.

Keywords: Defamation; Political Parties; Social Media.

Abstrak

Latar Belakang:

Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi, munculnya media sosial saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal. Tidak sedikit para pengguna yang justru menyalahgunakannya dengan memposting salah satunya adalah mencemarkan nama baik orang lain. Perihal pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran nama baik terhadap partai politik perlu diperhatikan, mengingkari partai politik merupakan elemen penting struktur pemerintahan. Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara 4 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA memiliki pertimbangan yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana perbedaan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Artikel ini melihat disparitas putusan tersebut dengan perspektif Satjipto Rahardjo terkait kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Analisis menggunakan metode analisis normatif.

Hasil Penelitian:


Artikel ini menunjukkan bahwa hakim di tingkat pertama dan kedua memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan putusannya.

Kesimpulan:

Perbedaan tersebut karena hakim di Pengadilan Tinggi mempertimbangkan penyesalan terdakwa sebagai faktor yang meringankan hukuman. Pertimbangan tersebut dapat berpengaruh kepada persepsi masyarakat tentang pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Partai Politik; Media Sosial.

DOI : **10.24903/yrs.v11i2.1502**

Received	:	June 2022
Accepted	:	July 2022
Published	:	August 2022
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian meningkat memberikan sejumlah manfaat terhadap penggunanya. Salah satunya adalah muncul berbagai macam situs pada jejaring sosial (sosial media). Sosial media merupakan media atau sarana yang digunakan oleh penggunanya untuk bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi secara online melalui teknologi informasi beserta jaringan internetnya. Misalnya, *facebook, instagram, twitter, snapchat, line*, dan lainnya yang memberikan kemudahan penggunaannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, kemudahan tersebut justru disalahgunakan oleh para penggunanya mulai dari menyebarkan berita bohong (*hoax*) hingga pencemaran nama baik untuk menjatuhkan orang lain.

Perihal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan/atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”¹ Dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dikenal sebagai bentuk penghinaan terhadap seseorang. Umumnya kasus pencemaran nama baik biasa terjadi terhadap perseorangan, namun bisa ditujukan terhadap kelompok atau golongan, agama, para pejabat hingga partai politik. Perbuatan penghinaan

¹ Emmilia Anggraini, Crisdinata Refta & Rusdiana, ‘Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/PID.SUS/2019/PN.SBY Tentan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial’, *Jurnal Novum*, 7.2 (2014), 3.

tersebut tidak hanya menyerang identitas pribadi seseorang namun juga bisa menghancurkan martabat dari kelompok/organisasi seperti partai politik. Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisasi, yang memiliki pandangan dan cita-cita yang sama dalam suatu pemerintahan.²

Bahwa perihal penghinaan terhadap partai politik dapat menimbulkan suatu dampak buruk yang bisa membuat orang menjadi tidak nyaman, nama baik korban menjadi buruk, turunnya derajat korban dan pengucilan dari masyarakat.³ Penghinaan terhadap partai politik bisa terjadi melalui berbagai hal, penghinaan partai politik yang dilakukan melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Line*, dan lainnya dengan tujuan untuk menjatuhkan derajat dan martabat partai politik yang dituju.

Mendasar pada fakta atau kebenaran yang terjadi diketahui bahwa permasalahan pencemaran nama baik khususnya yang terjadi pada partai politik menjadi hal yang patut disoroti. Partai politik adalah salah satu pendukung dari suksesnya negara demokrasi. Tentu beralasan bila pencemaran nama baik terhadap partai politik patut untuk ditegakkan. Seperti kasus yang akan dianalisa yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 184/PID/2017/PT BNA. Putusan tersebut memuat tentang kasus pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh (sebuah partai politik lokal di Aceh) dan dilakukan melalui media sosial *facebook* milik terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, nama Partai Aceh tersebut menjadi tercemar dan terhina mengingat penghinaan tersebut dilakukan dalam suasana Pilkada. Kasus ini pun menjadi menarik untuk dikaji karena melihat putusan banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, majelis hakim justru memutuskan untuk terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara yang telah diputuskan dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Lhoseumawe. Melihat adanya perbedaan dalam pejatuhan putusan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis secara mandalam terkait perbedaan pertimbangan hukum di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara pencemaran nama baik partai politik yang dilakukan melalui media sosial.

² Fajlurrahman Jurdi, *Penghantar Hukum Partai Politik*, ed. by Lintang & Ashfiri Novita, ketiga (Jakarta: Kencana, 2020)

<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=niHyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=partai+politik&ots=-slbWs9UT8&sig=FUdvg1H9gLudVH4pLOXYxLXp9B8&redir_esc=y#v=onepage&q=partai politik&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=niHyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=partai+politik&ots=-slbWs9UT8&sig=FUdvg1H9gLudVH4pLOXYxLXp9B8&redir_esc=y#v=onepage&q=partai+politik&f=false)>.

³ I Komang Giri Maharta, I Gusti Bagu Suryawan, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Partai Politik', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 228–32

<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3313>>.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka. Pertama, bahan hukum primer dalam hal ini adalah KUHP dan UU ITE. Kedua, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori/doktrin, pendapat/pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yang juga dapat berupa literatur, hasil penelitian, media digital, jurnal ilmiah, karya ilmiah lainnya. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa secara kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, artinya analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.⁴ Metode analisis tersebut dilakukan secara deskriptif, logis, dan sistematis.

3. PEMBAHASAN

Pencemaran nama baik pada dasarnya menyerang nama baik serta kehormatan seseorang yang bukan tergolong dalam seksualitas, sehingga salah satu pihak menjadi merasa dirugikan. Pencemaran nama baik dibagi dalam 2 bentuk, yakni dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Objek dalam pencemaran nama baik tergolong menjadi beberapa macam, yakni terhadap pribadi perorangan, kelompok atau golongan, agama, orang yang sudah meninggal, para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Pencemaran nama baik tergolong dalam delik aduan yang berarti pihak mana yang merasa dirugikan akibat pencemaran nama baik tersebut dapat melakukan pengaduan. Berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), yang disebutkan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang diatur di luar KUHP, bentuknya antara lain:⁵

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;

⁴ Ishaq, 'Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi', *ALFABETA, Cv*, 2017.

⁵ Miptahul, 'Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang ...', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.2 (2020), 76–87 <<http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/58>>.

- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menyebarkan berita bohong.

Bahwa bentuk kejahatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran/penistaan (*smaad*) dirumuskan ke dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan “*Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama semiblan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*”

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa penghinaan yang bisa dipidana dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui orang banyak), perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang oleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lainnya.⁶

Berdasarkan pada Putusan No. 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm, bahwa terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Partai Aceh (PA) dengan telah mengirimkan tulisan ke akun *facebook* milik terdakwa dengan kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keuali” artinya “Spanduk Irwandi-nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang Kembali.” Bahwa melalui putusan tingkat pertama, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah secara tegas menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan. Merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,*”

Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini telah menegaskan bila pasal tersebut merupakan delik aduan yang juga telah di dukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-

⁶ Nur Soleh, ‘Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial’, *Repository Universitas Pancasakti Tegal* (Pancasakti Tegal, 2019) <<https://core.ac.uk/download/pdf/322773878.pdf>>.

VI/2008.⁷ Berdasarkan rumusan tersebut, seseorang dapat dikatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE bila telah memenuhi 4 (empat) unsur yakni sebagai berikut:⁸

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE menyatakan bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Fakta dalam persidangan juga telah menunjukkan bahwa terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL telah diperiksa melalui identitasnya dan terdakwa sudah membenarkannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu kesatuan kumulatif yang dalam tata penerapan hukum wajib untuk dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan pasal yang terkait. Berdasarkan pada kasus yang dianalisa penulis, terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL melalui akun *facebook* miliknya mengirimkan tulisan dengan kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keuali” artinya “Spanduk Irwandi-nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali” dan mengakui bahwa tulisan tersebut dituliskan oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa secara sadar telah menghendaki dan mengetahui perbuatannya dengan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Sehingga, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dimuat pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, utamanya berkaitan pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua pasal tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang menyerang kehormatan atau nama

⁷ Orin Gusta Andini, ‘Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM’, *Jurnal Wacana Hukum*, 25.2 (2019), 44 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3002>>.

⁸ Ridwan, Hambali Thal;ib, and Hamza Baharuddin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks’, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2.2 (2021), 116–28 <<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/617/680>>.

baik orang lain yang dimaksudkan untuk diketahui oleh umum. Sehingga dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang maka sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk menuding seseorang melakukan penghinaan. Bahwa terdakwa yang telah menuliskan kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” artinya “Spanduk Irwandi-nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali” ke akun *facebook* miliknya. Dengan demikian unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi terhadap terdakwa.

Unsur “Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” pun tidak dimuat secara rinci dalam UU ITE, namun pada dasarnya, mendistribusikan dan menstransmisikan sama halnya dengan kegiatan yang menyebarluaskan, meneruskan, membagikan informasi atau pesan ke orang lain supaya dapat diketahui/dilihat oleh orang lain. Terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL mengaku telah sengaja menuliskan kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” artinya “Spanduk Irwandi-nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali” ke akun *facebook* miliknya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 11.34 WIB. Tulisan tersebut disiarkan oleh terdakwa dengan sengaja melalui media elektronik dan dikirimkannya menggunakan media sosial *facebook* yang dapat diakses dengan mudah serta diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, karena tulisan yang disiarkan oleh terdakwa mengandung suatu pencemaran dan penghinaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditambah unsur “Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” juga telah terpenuhi secara sah terhadap terdakwa.

Dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa mengatakan bahwa perbuatan terdakwa lepas dari segala dakwaan/tuntutan hukum. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa tulisan yang dikirimkan oleh terdakwa telah mencemarkan nama baik PA “Partai Aceh” yang secara terang dituliskan dalam tulisannya “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai (Spanduk Irwandi-Nova yg dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang Kembali).” Dengan demikian, penulis menilai secara keseluruhan putusan tersebut bahwa pendapat hakim terhadap kasus pencemaran nama baik oleh terdakwa sudah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan telah memenuhi seluruh unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Melanjutkan pada perkara pencemaran nama baik oleh terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, namun terdakwa justru menuntut banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pada Putusan No. 184/PID/2017/PT BNA, Majelis Hakim berpendapat sama dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik” seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga memiliki pendapat yang berbeda, ia berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara 4 bulan adalah terlalu lama untuk terdakwa. Terdakwa mencabut/menghapus tulisan yang dikirimkannya itu pada hari Selasa, 20 Desember 2016. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya, ditambah situasi masyarakat yang sudah damai dan kondusif. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya pada poin yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm, telah menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani hukuman pidana seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm, kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan tetap, terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Melihat uraian tersebut, pada Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm hingga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA, penulis memandang mengenai pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm telah menunjukkan bahwa seluruh aspek maupun unsur-unsur sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, keterangan saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim sudah cukup cermat dalam menilai apakah terdakwa sudah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dan langsung memutuskan bahwa terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh melalui Media Sosial.

Namun, mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA, menunjukkan adanya disparitas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena hakim di tingkat Pengadilan Tinggi Menjatuhkan masa percobaan terhadap terdakwa sehingga tidak perlu dipenjara. Perbedaan ini memunculkan disparitas yang dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Perlu memperhatikan dampak disparitas putusan terhadap kepercayaan masyarakat tersebut mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo tentang efektivitas pengadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, pengadilan dapat efektif jika memiliki 4 (empat) syarat. Pertama, masyarakat percaya bahwa mereka dapat memperoleh atau melihat keadilan di pengadilan. Syarat pertama ini tidak lepas dari persepsi masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan. Kedua, masyarakat percaya bahwa institusi pengadilan merepresentasikan nilai-nilai keutamaan. Ketiga, masyarakat melihat waktu dan biaya yang dikeluarkan di pengadilan tidak sia-sia. Keempat, pada akhirnya masyarakat melihat bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan.⁹

Sementara itu, disparitas putusan pengadilan dalam kasus ini justru dapat membuat masyarakat memandang bahwa tindak pencemaran nama baik bukanlah hal yang cukup serius untuk dipermasalahkan. Persepsi masyarakat yang terbentuk selama ini adalah ketidakpercayaan terhadap pengadilan bila putusan pengadilan dalam proses upaya hukum justru menjadi lebih ringan. Apalagi jika pertimbangannya adalah rasa penyesalan yang tidak terkait dengan terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Bila pencemaran terhadap seseorang sudah berakibat hal yang merugikan bagi korban, tentu pencemaran terhadap calon Partai Politik akan memiliki dampak yang lebih dari hal tersebut.

Masyarakat akan dilema terhadap calon Partai Politik tersebut dan akan muncul penilaian kurang memuaskan oleh masyarakat terhadap calon Partai Politik yang bersengketa tersebut. Terdakwa melakukan penghinaan tersebut ditengah masa kampanye sedang berlangsung, sehingga permasalahan tersebut menyita perhatian masyarakat Aceh. Bahwa tindak pencemaran tersebut adalah suatu penghinaan terhadap martabat/harga diri calon Partai Politik yang kemudian membuat pandangan berbeda terhadap masyarakat umum akibat perkara yang timbul, sehingga terdakwa patut dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun media sosial *facebook* miliknya. Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan terkait hal tersebut dan memberikan pidana penjara terhadap terdakwa setidaknya adalah 3 bulan yang cukup meringankan terdakwa dibandingkan dengan

⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

penjatuhan hukuman pada Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dituang pada Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA terdakwa dinilai menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya, sehingga terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkannya pada Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm, kecuali dikemudian hari terdakwa berbuat hal serupa. Perkara pencemaran nama baik tersebut telah menyita perhatian masyarakat, sehingga pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dikhawatirkan akan memunculkan persepsi terhadap masyarakat bahwa tindak pencemaran nama baik bukanlah suatu hal yang cukup serius dan hal yang tidak perlu dimintakan suatu pertanggungjawaban. Mengingat perkara tersebut dialami oleh calon partai politik, maka sebaiknya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat memberikan hukuman pidana seperti yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm, bahwa sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pencemaran nama baik supaya dapat menjadi pedoman terhadap masyarakat sekitar untuk tidak melakukan hal yang serupa.

5. REFERENSI

Jurdi, Fajlurrahman. *Penghantar Hukum Partai Politik*, Edited by Lintang & Ashfiri Novita. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Andini, Orin Gusta, 'Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM', *Jurnal Wacana Hukum*, 25.2 (2019), 44 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3002>>

Anggraini, Crisdinata Refta & Rusdiana, Emmilia, 'Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/PID.SUS/2019/PN.SBY Tentan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *Jurnal Novum*, 7.2 (2014), 3

Ishaq, 'Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi', *ALFABETA, Cv*, 2017

Jurdi, Fajlurrahman, *No Title*, ed. by Lintang & Ashfiri Novita, ketiga (Jakarta: Kencana, 2020)

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=niHyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=partai+politik&ots=sIbWs9UT8&sig=FUdvg1H9gLudVH4pLOXYxLXp9B8&redir_esc=y#v=onepage&q=partai politik&f=false>

Maharta, I Komang Giri, I Gusti Bagu Suryawan, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Partai Politik', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 228–32

<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3313>>

Miptahul, 'Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang ...', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.2 (2020), 76–87

<<http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/58>>

Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2.2 (2021), 116–28

<<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/617/680>>

Soleh, Nur, 'Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial', *Repository Universitas Pancasakti Tegal* (Pancasakti Tegal, 2019)

<<https://core.ac.uk/download/pdf/322773878.pdf>>

Ishaq. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi." *ALFABETA, Cv*, 2017.

Soleh, Nur. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial." *Repository Universitas Pancasakti Tegal*. Pancasakti Tegal, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/322773878.pdf>.